



**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Lintas Trans Kalimantan Km. 88 Bereng - Pulang Pisau 73561

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PULANG PISAU

Nomor :                /                /SK/DKISP/                /2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PULANG PISAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 800.05/10/SK/DKISP/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) di Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
12. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor : 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
13. Keputusan Bupati Pulang Pisau 245 tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi, Dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pulang Pisau.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- KETIGA : Untuk penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, asas kepatutan, dan asas kepentingan umum, maka proses Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan oleh Pejabat Pengelola




Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau dilakukan saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah Majelis Komisioner.


KEEMPAT : Daftar Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau diumumkan pada [www.ppid.pulangpisaukab.go.id](http://www.ppid.pulangpisaukab.go.id) sebagai website resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau  
Pada Tanggal : 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN PULANG PISAU



**MOH. INSYAFI, SE, MAP.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)   
NIP. 19681117 199403 1 009



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KAB. PULANG PISAU  
Nomor : / /SK/DKISP/ /2020  
Tanggal : 2020

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PULANG PISAU  
TAHUN 2020

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Unit/Statker Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Atau Penerbit Informasi	Waktu Dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Informasi				Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip
							Wajib Diumumkan Secara Berkala	Wajib Diumumkan Serta Merta	Wajib Diumumkan Setiap Saat	Informasi Yang Dikecualikan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Regulasi	Formulir Permohonan Informasi	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau	29-Jul-20	Softcopy Dan Hardcopy	Berkala	-	-	-	-



2	Regulasi	Formulir Pemberitahuan Tertulis	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau	29-Jul-20	Softcopy Dan Hardcopy	Berkala	-	-	-	-
3	Regulasi	Formulir Permintaan Informasi Publik	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau	29-Jul-20	Softcopy Dan Hardcopy	Berkala	-	-	-	-
4	Regulasi	Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau	29-Jul-20	Softcopy Dan Hardcopy	Berkala	-	-	-	-



5	Regulasi	Register Keberatan	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau	29-Jul-20	Softcopy Dan Hardcopy	Berkala	-	-	-	-
6	Regulasi	Register Permohonan Informasi Publik	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau	29-Jul-20	Softcopy Dan Hardcopy	Berkala	-	-	-	-
7	Regulasi	Surat Penolakan Permohonan Informasi	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau	29-Jul-20	Softcopy Dan Hardcopy	Berkala	-	-	-	-
8	Program dan Kegiatan	Surat Perjanjian Kerjasama Bidang Statistik Persandian	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau	29-Jul-20	Softcopy Dan Hardcopy	-	-	Setiap Saat	-	-



9	Informasi Kinerja	Publikasi Statistik Sektoral Final	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pissau	29-Jul-20	Softcopy Dan Hardcopy	Berkala	-	-	-	-	-
10	Laporan dan prosedur akses informasi	Laporan Akses Informasi PPID Kab. Pulang Pissau Tahun 2019	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pissau	30-Jul-20	Softcopy Dan Hardcopy	-	-	Setiap Saat	-	-	-
11	Program dan Kegiatan	Dokumen Surat Keluar	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pissau	30-Jul-20	Softcopy Dan Hardcopy	-	-	Setiap Saat	-	-	-



12	Program dan Kegiatan	Pengumuman Informasi Program Kegiatan Diskominfo TA. 2019	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pissau	30-Jul-20	Softcopy Dan Hardcopy	-	-	Setiap Saat	-	-
13	Program dan Kegiatan	Dokumen Surat Masuk	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pissau	30-Jul-20	Softcopy Dan Hardcopy	-	-	Setiap Saat	-	-
14	Pengadaan barang dan jasa	Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Kominfostandi Kab. Pulang Pissau TA 2019	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pissau	30-Jul-20	Softcopy Dan Hardcopy	Berkala	-	-	-	-
15	Regulasi	Rekomendasi Menara BTS	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pissau	30-Jul-20	Softcopy Dan Hardcopy	-	-	Setiap Saat	-	-



16	Profil Badan Publik	Ruang Layanan dan Meja Layanan Informasi	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau	30-Jul-20	Softcopy Dan Hardcopy	Berkala	-	-	-	-
17	Informasi Kinerja	Laporan Tahunan PPID Utama Kab. Pulang Pisau Tahun 2019	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau	30-Jul-20	Softcopy Dan Hardcopy	Berkala	-	-	-	-

Ditetapkan di : Pulang Pisau  
Pada Tanggal : 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN PULANG PISAU



MOH. INSYAFI, SE, MAP. 4  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19681117 199403 1 009